



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agung Prasetya Alias Plentung Bin (alm) Sriyono;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karanganom, RT.003 RW.007 Ds/Kel.Karanganom, Kec.Karanganom, Kab.Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/21/VI/RES 4.2/2023/Resnarkoba tanggal 18 Juni 2023 2023;

Terdakwa Agung Prasetya Alias Plentung Bin (alm) Sriyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr.SUGIYARNO,SH dan Sdr EDI SUSANTO,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Sanggrahan No 1 RT 003 RW 009Kalurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 September 2023 Nomor 74 /Pid Sus/2023/PN Wng ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AGUNG PRASETYA Alias PLENTUNG Bin (Alm) SRIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam Dakwaan Primair **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **AGUNG PRASETYA Alias PLENTUNG Bin (Alm) SRIYONO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,84 gram yang terbungkus tisu dan lakban hitam yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam surya dan setelah ditimbang dan disisihkan untuk uji di Labfor Polda Jateng, sisa labfor berat bersihnya menjadi 0,61503 gram
 - 1 (satu) tube yang berisi urine
- dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna hitam beserta nomor SIM CARD 0895384727744

dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa dan disampaikan secara tertulis dipersdangan tertanggal 8 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : No. Reg. Perk. PDM – 19/WGIRI/01/2022, tanggal 2 Februari 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa AGUNG PRASETYA Alias PLENTUNG Bin (Alm) SRIYONO pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 12.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Warung Makan Ayam dan Bebek Bakar Mbok Sumi Dsn Pule Kec. Selogiri Kab. Wonogiri atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu**", Perbuatan mana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa dihubungi saudara Bambang Prasetyo (DPO) guna dicarikan narkotika jenis shabu untuk adiknya di Wonogiri. Yang mana terdakwa kemudian menghubungi bandar shabu langganannya yakni saudara Alfian Gilang (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dan menanyakan apakah ada persediaan shabu dan saat itu saudara Alfian Gilang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa stok shabu ada. Selanjutnya terdakwa menghubungi saudara Bambang Prasetyo dan menyampaikan shabu ada dan apabila jadi membeli agar segera mentransferkan uang ke rekening saudara saudara Alfian Gilang sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena uang saudara Bambang Prasetyo saat itu tidak cukup, saudara Bambang Prasetyo hanya mentransfer sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening saudara Alfian Gilang, lalu menyampaikan ke terdakwa adapun terhadap kekurangan sisa uangnya akan segera dilunasi saat saudara Bambang Prasetyo bertemu dengan adiknya di Wonogiri. Yang mana terdakwa saat itu langsung meneruskan penyampaian dari saudara Bambang Prasetyo ke saudara Alfian Gilang, dan mendapatkan penyampaian dari terdakwa tersebut, saat itu saudara Alfian Gilang tidak mempermasalahkannya dan langsung mengirimkan foto lokasi alamat web tempat narkoba jenis shabu yang akan diambil oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, terdakwa langsung menuju ke foto lokasi alamat web yang sebelumnya dikirim oleh saudara Alfian Gilang yakni di pohon jati di Ngaran Mlese Kabupaten Klaten, dan sesampainya disana terdakwa langsung menuju lokasi yang telah diarahkan oleh saudara Alfian Gilang dan akhirnya menemukan pesanan shabunya yang sudah ditempel oleh saudara Alfian Gilang di pohon jati. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang terbungkus dengan tisu dan lakban hitam didalam bungkus rokok gudang garam surya dan langsung pergi menemui saudara Bambang Prasetyo dirumahnya di daerah Delanggu Kabupaten Klaten. Setelah bertemu dengan saudara Bambang Prasetyo saat itu terdakwa langsung diberikan bonus sedikit oleh saudara Bambang Prasetyo untuk menggunakan narkoba jenis shabu, yang mana setelah selesai menggunakan shabu tersebut, saudara Bambang Prasetyo langsung mengajak terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus dengan tisu dan lakban hitam didalam bungkus rokok gudang garam surya yang baru dibeli dari bandar shabu yakni saudara Alfian Gilang kepada adik dari saudara Bambang Prasetyo di Dsn Pule Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa sesampainya di Dsn Pule Kec. Selogiri Kab. Wonogiri, saat itu terdakwa yang memegang dan menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang terbungkus dengan tisu dan lakban hitam didalam bungkus rokok gudang garam surya langsung masuk kedalam Warung Makan Ayam dan Bebek Bakar Mbok

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumi untuk menunggu arahan dari saudara Bambang Prasetyo, sedangkan posisi saudara Bambang Prasetyo menunggu diluar jalan;

- Bahwa anggota kepolisian satuan narkoba Polres Wonogiri yang mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadinya transaksi jual beli narkoba disekitaran Dsn Pule Kec. Selogiri Kab. Wonogiri saat itu langsung menuju lokasi tempat kejadian dan menelusuri keberadaan ciri-ciri orang atau pelaku yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba. Yang mana beberapa anggota kepolisian satuan narkoba Polres Wonogiri yakni saksi Hera Hendrawan dan saksi Agung Setyo Budi langsung melihat ciri-ciri orang yang mencurigakan di Warung Makan Ayam dan Bebek Bakar Mbok Sumi, selanjutnya saksi Hera Hendrawan dan saksi Agung Setyo Budi langsung mendatangi terdakwa sambil memperkenalkan dirinya merupakan anggota kepolisian lalu menanyakan kepada terdakwa "Opo Sing Mbok Gowow" (artinya apa yang kamu bawa), dan saat itu terdakwa langsung mengakui bahwa dirinya sementara menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus dengan tisu dan lakban hitam didalam bungkus rokok gudang garam surya yang rencananya akan diambil oleh adik dari saudara Bambang Prasetyo. Yang mana saat saksi Hera Hendrawan dan saksi Agung Setyo Budi melakukan penangkapan kepada terdakwa saat itu dilihat oleh saudara Bambang Prasetyo, sehingga saat itu saudara Bambang Prasetyo langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motornya. Setelah itu saksi Hera Hendrawan dan saksi Agung Setyo Budi langsung mengamankan terdakwa serta seluruh barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus dengan tisu dan lakban hitam didalam bungkus rokok gudang garam surya ke kantor kepolisian resor Wonogiri untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sebelum kejadiannya ini sudah beberapa kali melakukan transaksi jual beli narkoba dengan saudara Alfian Gilang, saudara Bambang Prasetyo dan adik dari saudara Bambang Prasetyo, yang mana terdakwa bertugas sebagai perantara untuk jual beli narkoba jenis shabu milik saudara Alfian Gilang kepada saudara Bambang Prasetyo dan adik dari saudara Bambang Prasetyo. Yang mana untuk tugas dan pekerjaan sebagai perantara tersebut terdakwa mendapatkan upah dari setiap transaksi jual beli narkoba yakni berupa pemakaian narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" jenis Shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip terbungkus dengan tisu dan lakban hitam didalam bungkus rokok gudang garam surya yang berisikan narkoba golongan I dalam hal ini adalah Shabu dengan berat bersih (netto) 0,62464 gram telah dipastikan adalah narkoba yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1786/NNF/2023 tertanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T., selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,62464 gram diberi nomor barang bukti 3839/2023/NNF;

3839/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
---------------	-----------------------

- Dengan kesimpulan :
 - BB-3839/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah Mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
3839/2023/NNF	0,61503 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa AGUNG PRASETYA Alias PLENTUNG Bin (Alm) SRIYONO pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Warung Makan Ayam dan Bebek Bakar Mbok Sumi Dsn Pule Kec. Selogiri Kab. Wonogiri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu"**, perbuatan mana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa dihubungi saudara Bambang Prasetyo (DPO) guna dicarikan narkotika jenis shabu untuk adiknya di Wonogiri. Yang mana terdakwa kemudian menghubungi bandar shabu langganannya yakni saudara Alfian Gilang (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dan menanyakan apakah ada persediaan shabu dan saat itu saudara Alfian Gilang menyampaikan bahwa stok shabu ada. Selanjutnya terdakwa menghubungi saudara Bambang Prasetyo dan menyampaikan shabu ada dan apabila jadi membeli agar segera mentransferkan uang ke rekening saudara saudara Alfian Gilang sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena uang saudara Bambang Prasetyo saat itu tidak cukup, saudara Bambang Prasetyo hanya mentransfer sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening saudara Alfian Gilang, lalu menyampaikan ke terdakwa adapun terhadap kekurangan sisa uangnya akan segera dilunasi saat saudara Bambang Prasetyo bertemu dengan adiknya di Wonogiri. Yang mana terdakwa saat itu langsung meneruskan penyampaian dari saudara Bambang Prasetyo ke saudara Alfian Gilang, dan mendapatkan penyampaian dari terdakwa tersebut, saat itu saudara Alfian Gilang tidak mempermasalahkannya dan langsung mengirimkan foto lokasi alamat web tempat narkotika jenis shabu yang akan diambil oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, terdakwa langsung menuju ke foto lokasi alamat web yang sebelumnya dikirim oleh saudara Alfian Gilang yakni di pohon jati di Ngaran

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlese Kabupaten Klaten, dan sesampainya disana terdakwa langsung menuju lokasi yang telah diarahkan oleh saudara Alfian Gilang dan akhirnya menemukan pesanan shabunya yang sudah ditempel oleh saudara Alfian Gilang di pohon jati. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang terbungkus dengan tisu dan lakban hitam didalam bungkus rokok gudang garam surya dan langsung pergi menemui saudara Bambang Prasetyo dirumahnya di daerah Delanggu Kabupaten Klaten. Setelah bertemu dengan saudara Bambang Prasetyo saat itu terdakwa langsung diberikan bonus sedikit oleh saudara Bambang Prasetyo untuk menggunakan narkoba jenis shabu, yang mana setelah selesai menggunakan shabu tersebut, saudara Bambang Prasetyo langsung mengajak terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus dengan tisu dan lakban hitam didalam bungkus rokok gudang garam surya yang baru dibeli dari bandar shabu yakni saudara Alfian Gilang kepada adik dari saudara Bambang Prasetyo di Dsn Pule Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa sesampainya di Dsn Pule Kec. Selogiri Kab. Wonogiri, saat itu terdakwa yang memegang dan menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang terbungkus dengan tisu dan lakban hitam didalam bungkus rokok gudang garam surya langsung masuk kedalam Warung Makan Ayam dan Bebek Bakar Mbok Sumi untuk menunggu arahan dari saudara Bambang Prasetyo, sedangkan posisi saudara Bambang Prasetyo menunggu diluar jalan;
- Bahwa anggota kepolisian satuan narkoba Polres Wonogiri yang mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadinya transaksi jual beli narkoba disekitaran Dsn Pule Kec. Selogiri Kab. Wonogiri saat itu langsung menuju lokasi tempat kejadian dan menelusuri keberadaan ciri-ciri orang atau pelaku yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba. Yang mana beberapa anggota kepolisian satuan narkoba Polres Wonogiri yakni saksi Hera Hendrawan dan saksi Agung Setyo Budi langsung melihat ciri-ciri orang yang mencurigakan di Warung Makan Ayam dan Bebek rhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,62464 gram diberi nomor barang bukti 3839/2023/NNF;
 - Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wng



3839/2022/NNF

POSITIF METAMFETAMINA

- Dengan kesimpulan :
- **BB-3839/2023/NNF** berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah Mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
3839/2023/NNF	0,61503 gram

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERA HENDRAWAN,SH,** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi dan semua keterangan saksi tersebut benar apa adanya;
 - Bahwa adanya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Agung Prasetyo alias Plentung Bin alm Sriyono;
 - Bahwa benar Saksi ikut dalam penangkapan terdakwa dengan Tim Opsnal sat Resnarkoba Polres Wonogiri dipimpin oleh BRIPKA Adwan Wibowo SH dan BRIPTU Agung Setyobudi.SH.;
 - Bahwa Saksi menemukan dan Saksi sita 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,84 gram yang terbungkus tisu dan lakbanhitam yang disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib di warung makan ayam dan bebek bakar mbok Sumi yang beralamatkan di Dsn Pule Rt 001/004 Ds Pule Kec Selogiri Kab Wonogiri;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari seseorang bahwa di tempat warung ayam tersebut sering dilakukan transaksi Narkoba jenis Sabu lalu Saksi bersama tim menindak lanjuti dan ternyata benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama satu tim melakukan observasi di area depan warung ayam dan bebek bakar mbok Sumi yang berada di daerah pule Selogiri Wonogiri lalu pukul 12.30 tim melihat seorang pemuda yang mencurigakan didepan warung ayam tersebut yang sedang mondar mandir kelihatan kebingungan lalu Saksi dekati dan Saksi interograsi dan pemuda itu mengaku bernama Agung lalu salah satu petugas bertanya 'opo sing mbok gowo' yang artinya apa yang kamu bawa lalu Agung memperlihatkan satu klip plasti yang berisi sabu yang terbungkus tisu dan lakban yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam surya dan satu buah HP merek Samsung warn hitam bersama nomor SIM CARD 0895384727744 lalu Agung dibawa ke Malpores Wonogiri guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama temannya tetapi temannya melarikan diri dan Saksi bertanya nama temannya sdr. Bambang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli sabu itu dari temannya bernama Alfian dan mengambinya di Klaten;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu dipesan oleh sdr Bambang .
- Bahwa cara pembeliannya yaitu secara transfer ke rekening sdr Afian yang telah diberikan nomornya ke Terdakwa;
- Bahwa yang ditransfer oleh sdr Bambang kepada Alfian sebanyak Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi Terdakwa sebagai perantara jual beli;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum karena barang itu yang Saksi sita pada saat penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa di tes urine hasilnya positif mengandung Metamfetamina
- Bahwa pekerjaan terdakwa dari Pengakuannya buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa benar tempat untuk transaksi di warung makan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Narkoba sebelumnya dan dihukum satu tahun delapan bulan tahun 2019;
- Bahwa benar Terdakwa sudah lama menjadi perantara jual beli Narkoba dan menjadi TO (target operasi) oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi tidak menanyakan keuntungan terdakwa sebagai perantara jual beli sabu;
- Bahwa berat sabu yang saksi sita dari Terdakwa Beratnya 0,84 gram;
- Bahwa benar ada yang lari satu orang yang bernama Bambang sekarang (DPO);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **AGUNG SETYO BUDI ,SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi dan semua keterangan saksi tersebut benar apa adanya;
- Bahwa adanya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Agung Prasetyo alias Plentung Bin alm Sriyono;
- Bahwa benar Saksi ikut dalam penangkapan terdakwa dengan Tim Opsnal sat Resnarkoba Polres Wonogiri dipimpin oleh BRIPKA Adwan Wibowo SH dan BRIPTU Hera Hendrawan.SH;
- Bahwa Saksi menemukan dan Saksi sita 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,84 gram yang terbungkus tisu dan lakbanhitam yang disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib di warung makan ayam dan bebek bakar mbok Sumi yang beralamatkan di Dsn Pule Rt 001/004 Ds Pule Kec Selogiri Kab Wonogiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari seseorang bahwa di tempat warung ayam tersebut sering dilakukan transaksi Narkoba jenis Sabu lalu Saksi bersama tim menindak lanjuti dan ternyata benar;
- Bahwa Saksi bersama satu tim melakukan observasi diarea depan warung ayam dan bebek bakar mbok Sumi yang berada di daerah pule Selogiri Wonogiri lalu pukul 12.30 tim melihat seorang pemuda yang mencurigakan didepan worung ayam tersebut yang sedang mondar mandir kelihatan kebingungan lalu Saksi dekati dan Saksi interograsi dan pemuda itu mengaku bernama Agung lalu salah satu petugas bertanya 'opo sing mbok gowo' yang artinya apa yang kamu bawa lalu Agung memperlihatkan satu klip plasti yang berisi sabu yang terbungkus tisu dan lakban yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam surya dan satu buah HP merek Samsung warn ahitam bersama nomor SIM CARD 0895384727744 lalu Agung dibawa ke Malpores Wonogiri guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melihat bersama temannya tetapi temannya melarikan diri dan Saksi bertanya nama temannya sdr. Bambang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli sabu itu dari temannya bernama Alfian dan mengambinya di Klaten;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa sabu dipesan oleh sdr Bambang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran pembelian sabu itu kepada terdakwa secara transfer ke rekening sdr Afian yang telah diberikan nomornya ke terdakwa;
- Bahwa yang ditransfer oleh sdr Bambang kepada Alfian sebanyak Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa itu posisinya sebagai perantara jual beli;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum karena barang itu yang saksi sita pada saat penangkapan;
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa pekerjaan terdakwa buruh harian lepas;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
- Bahwa benar tempat untuk transaksi di warung makan;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Narkoba dan pernah dihukum satu tahun delapan bulan tahun 2019;
- Bahwa benar sudah lama Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkoba dan menjadi TO (target operasi) oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak menanyakan berapa keuntungan Terdakwa sebagai perantara jual beli sabu;
- Bahwa berat sabu yang saksi sita dari Terdakwa beratnya 0,84 gram;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **GIRI DARMOKO**; keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohkhani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Agung Prasetyo dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai pedagang bakso keliling di sekitaran Jl Raya Kalimalang Bekasi;
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib didepan warung makan Ayam dan bebek bakar mbok Sumi yang beralamatkan Dsn Pule Rt 001 /004 Ds Pule Kec Selogiri Kab Wonogiri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Agung Prasetyo petugas menjelaskan bahwa Agung telah kedatangan membawa narkoba atau sabu sabu untuk dijadikan barang bukti kalau yang lainnya saksi tidak tahu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan benar foto orang yang diperlihatkan kepada Saksi bahwa benar foto itu orang yang kedapatan membawa narkoba atau sabu sabu (Terdakwa);
- Bahwa benar Saksi melihat polisi menangkap Agung Prasetyo seorang diri;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak saat menyaksikan penangkapan terhadap Agung Prasetyo sekitar 3 (tiga) meter dan kondisi sekitar tempat itu terang sehingga dapat melihat dengan jelas;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan semuanya benar di BAP dari Polisi;
- Bahwa adanya tindak pidana Narkoba yang Terdakwa dilakukan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bambang karena teman Terdakwa pada saat di Lapas Klaten sama sama dipenjara;
- Bahwa ada masalah tindak pidana Narkotika /sabu sabu yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib di warung makan ayam dan bebek bakar mbok Sumi yang beralamatkan di Dsn Pule Rt 001/004 Ds Pule Kec Selogiri Kab Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang tertangkap, karena teman Terdakwa yang bernama Sdr. Bambang melarikan diri setelah melihat polisi datang;
- Bahwa Terdakwa ke Rumah makan ayam dan bebek goreng bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Bambang dan dari Klaten mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa kedapatan membawa 1 plastik yang berisi sabu dengan berat 0,84 gram yang terbungkus tisu lakban hitam yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam surya;
- Bahwa barang sabu itu mau Terdakwa antarkan atau edarkan bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Bambang kepada orang yang Terdakwa kenal tetapi tidak tahu namanya dan orang itu merupakan adiknya Sdr. Bambang;
- Bahwa barang tersebut belum sempat Terdakwa berikan kepada pemesannya karena Terdakwa sudah tertangkap polisi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pembelian sabu dengan secara transfer ke rekening sdr Afian yan telah diberikan nomornya kepada Sdr. Bambang;
- Bahwa yang ditranfer oleh sdr Bambang kepada Alfian sebanyak Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Harga sabu dari Sdr. Alfian yang Terdakwa tahu yaitu Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Sdr. Bambang baru membayar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kekurangan dibayar setelah ketemu pembelinya dan diserahkan;
- Bahwa benar Terdakwa mengenalinya karena barang bukti tersebut yang disita Polisi dan HP milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi;
- Bahwa cara mengambil barang sabu itu Terdakwa ditunjukkan oleh sdr Alfian sebuah alamat web sebuah gambar petunjuk lokasi pengambilan sabu , sabu diletakna /ditempel dipohon jati di Ngaran Mlese Klaten dengan mengendari sepeda motor Suzuki Satria FU;
- Bahwa Terdakwa Sudah sering menjual sabu lebih dari beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah berupa uang tetapi hanya ikut memakai barang sabu itu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak satu masih kecil umurnya 8 tahun;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu karena pekerjaan Terdakwa sebagai Jagal sapi;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulagi lagi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa istri Terdakwa tidak bekerja dan yang membiayai hidup sehari hari orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa gunakan barang bukti berupa HP tersebut untuk alat komunikasi menjual Narkoba /sabu .
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual narkoba/ sabu dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara menjual sabu, Sdr. Bambang sebagai pemesan/pembeli dan Alfian yang menjadi penjual sabu/narkoba;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Bambang tetapi setelah ketemu Sdr. Bambang dia mengajak Terdakwa untuk mengantarkan sabu itu ke adiknya karena Terdakwa diiming imingi mengkonsumsi bersama sehingga Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk memakai sabu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai sabu sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1786/NNF/2023 tertanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T., selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,62464 gram diberi nomor barang bukti 3839/2023/NNF;
- Dengan kesimpulan : BB-3839/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah Mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,84 gram yang terbungkus tisu dan lakban hitam yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam surya dan setelah ditimbang dan disisihkan untuk uji di Labfor Polda Jateng, sisa labfor berat bersihnya menjadi 0,61503 gram
- 1 (satu) tube yang berisi urine
- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna hitam beserta nomor SIM CARD 0895384727744

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib di warung makan ayam dan bebek bakar mbok Sumi yang beralamatkan di Dsn Pule Rt 001/004 Ds Pule Kec Selogiri Kab Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang tertangkap, karena teman Terdakwa yang bernama Sdr. Bambang melarikan diri setelah melihat polisi datang;
- Bahwa Terdakwa ke Rumah makan ayam dan bebek goreng bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Bambang dan dari Klaten mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa kedapatan membawa 1 plastik yang berisi sabu dengan berat 0,84 gram yang terbungkus tisu lakban hitam yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam surya;
- Bahwa barang sabu itu mau Terdakwa antarkan atau edarkan bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Bambang kepada orang yang Terdakwa kenal tetapi tidak tahu namanya dan orang itu merupakan adiknya Sdr. Bambang;
- Bahwa barang tersebut belum sempat Terdakwa berikan kepada pemesannya karena Terdakwa sudah tertangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu itu dari temannya bernama Alfian dan mengambinya di Klaten;
- Bahwa sabu dipesan oleh sdr Bambang .
- Bahwa cara pembeliannya yaitu secara transfer ke rekening sdr Afian yang telah diberikan nomornya ke Terdakwa;
- Bahwa yang ditranfer oleh sdr Bambang kepada Alfian sebanyak Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Harga sabu dari Sdr. Alfian yang Terdakwa tahu yaitu Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Sdr. Bambang baru membayar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kekurangan dibayar setelah ketemu pembelinya dan diserahkan;
- Bahwa benar Terdakwa mengenalinya karena barang bukti tersebut yang disita Polisi dan HP milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi;
- Bahwa cara mengambil barang sabu itu Terdakwa ditunjukkan oleh sdr Alfian sebuah alamat web sebuah gambar petunjuk lokasi pengambilan sabu , sabu diletakna /ditempel dipohon jati di Ngaran Mlese Klaten dengan mengendari sepeda motor Suzuki Satria FU;
- Bahwa Terdakwa Sudah sering menjual sabu lebih dari beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah berupa uang tetapi hanya ikut memakai barang sabu itu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu karena pekerjaan Terdakwa sebagai Jagal sapi;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa gunakan barang bukti berupa HP tersebut untuk alat komunikasi menjual Narkoba /sabu .
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual narkoba/ sabu dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara menjual sabu, Sdr. Bambang sebagai pemesan/pembeli dan Alfian yang menjadi penjual sabu/narkoba;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Bambang tetapi setelah ketemu Sdr. Bambang dia mengajak Terdakwa untuk mengantarkan sabu itu ke adiknya karena Terdakwa diiming imingi mengkonsumsi bersama sehingga Terdakwa menyanggupinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, yaitu:

Dakwaan Primair : melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Dakwaan Subsidaair: melanggar diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“setiap orang”**;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Whg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama **AGUNG PRASETYA Alias PLENTUNG Bin (Alm) SRIYONO** dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak berwenang di bidang kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah sesuai dengan semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal,



yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *"Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)"*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiel berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, *"Hukum Pidana"*, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan alternatif, jika salah satu elemen unsur saja yang terbukti maka unsur inipun akan terbukti, dan kami akan membuktikan elemen unsur mana yang menurut kami terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mulai dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa dan saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini maka jelaslah bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 12.30 Wib bertempat Warung Makan Ayam dan Bebek Bakar Mbok Sumi Dsn Pule Kec. Selogiri Kab. Wonogiri terdakwa telah ditangkap oleh anggota satnarkoba polres wonogiri karena kedapatan membawa dan menguasai narkotika jenis shabu. Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa kedapatan membawa 1



plastik yang berisi sabu dengan berat 0,84 gram yang terbungkus tisu lakban hitam yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam surya;

Bahwa sabu tersebut Terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Bambang tetapi setelah ketemu Sdr. Bambang dia mengajak Terdakwa untuk mengantarkan sabu itu ke adiknya karena Terdakwa diiming imingi mengkonsumsi bersama sehingga Terdakwa menyanggupinya. Bahwa Terdakwa sebagai perantara menjual sabu, Sdr. Bambang sebagai pemesan/pembeli dan Alfian yang menjadi penjual sabu/narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa mempunyai hak dan kewenangan, padahal terdakwa mengetahui dengan pasti perbuatannya tersebut dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu terdakwa sebelum perkara ini pernah dihukum penjara atas perkara narkoba sehingga seharusnya terdakwa tahu dan tidak lagi melakukan perbuatan melawan hukum yang sama seperti yang dahulu pernah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis sabu tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini.



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya.

Menimbang, bahwa Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Menimbang, bahwa Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Menimbang, bahwa Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan.

Menimbang, bahwa Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang.

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur yang ada mutlak harus terpenuhi, akan tetapi dengan terpenuhinya salah satu maka sudah dapat terbukti dan dapat dijatuhi pidana dengan pasal ini. Dalam hal ini unsur yang terpenuhi yaitu "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib di warung makan ayam dan bebek bakar mbok Sumi yang beralamatkan di Dsn Pule Rt 001/004 Ds Pule Kec Selogiri Kab Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang tertangkap, karena teman Terdakwa yang bernama Sdr. Bambang melarikan diri setelah melihat polisi datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ke Rumah makan ayam dan bebek goreng bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Bambang dan dari Klaten mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa kedapatan membawa 1 plastik yang berisi sabu dengan berat 0,84 gram yang terbungkus tisu lakban hitam yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam surya;
- Bahwa barang sabu itu mau Terdakwa antarkan atau edarkan bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Bambang kepada orang yang Terdakwa kenal tetapi tidak tahu namanya dan orang itu merupakan adiknya Sdr. Bambang;
- Bahwa barang tersebut belum sempat Terdakwa berikan kepada pemesannya karena Terdakwa sudah tertangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu itu dari temannya bernama Alfian dan mengambinya di Klaten;
- Bahwa sabu dipesan oleh sdr Bambang .
- Bahwa pembayaran pembelian sabu dengan secara transfer ke rekening sdr Afian yang telah diberikan nomornya kepada Sdr. Bambang;
- Bahwa yang ditransfer oleh sdr Bambang kepada Alfian sebanyak Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Harga sabu dari Sdr. Alfian yang Terdakwa tahu yaitu Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Sdr. Bambang baru membayar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kekurangan dibayar setelah ketemu pembelinya dan diserahkan;
- Bahwa barang bukti tersebut yang disita Polisi dan HP milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi;
- Bahwa cara mengambil barang sabu itu Terdakwa ditunjukkan oleh sdr Alfian sebuah alamat web sebuah gambar petunjuk lokasi pengambilan sabu , sabu diletakan /ditempel dipohon jati di Ngaran Mlese Klaten dengan mengendari sepeda motor Suzuki Satria FU;
- Bahwa Terdakwa Sudah sering menjual sabu lebih dari beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah berupa uang tetapi hanya ikut memakai barang sabu itu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu karena pekerjaan Terdakwa sebagai Jagal sapi;
- Bahwa Terdakwa gunakan barang bukti berupa HP tersebut untuk alat komunikasi menjual Narkoba /sabu .
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual narkoba/ sabu dari yang berwenang;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai perantara menjual sabu, Sdr. Bambang sebagai pemesan/pembeli dan Alfian yang menjadi penjual sabu/narkoba;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Bambang tetapi setelah ketemu Sdr. Bambang dia mengajak Terdakwa untuk mengantarkan sabu itu ke adiknya karena Terdakwa diiming imingi mengkonsumsi bersama sehingga Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1786/NNF/2023 tertanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T., selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,62464 gram diberi nomor barang bukti 3839/2023/NNF;

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
3839/2022/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

- Dengan kesimpulan :
 - BB-3839/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah Mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
3839/2023/NNF	0,61503 gram

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" jenis Shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sarana komunikasi handphone untuk bertransaksi narkotika dengan Bambang Prasetyo (DPO) maupun dengan Alfian Gilang (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi".

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan primair, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsideritas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi dengan pidana penjara, juga dijatuhi dengan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,84 gram yang terbungkus tisu dan lakban hitam yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam surya dan setelah ditimbang dan disisihkan untuk uji di Labfor Polda Jateng, sisa labfor berat bersihnya menjadi 0,61503 gram
 - 1 (satu) tube yang berisi urine
- Oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang dan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna hitam beserta nomor SIM CARD 0895384727744
- Oleh karena barang bukti tersebut hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa terdakwa merupakan residivis perkara narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas narkoba;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Whg



1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRASETYA Alias PLENTUNG Bin (Alm) SRIYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga).bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,84 gram yang terbungkus tisu dan lakban hitam yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam surya dan setelah ditimbang dan disisihkan untuk uji di Labfor Polda Jateng, sisa labfor berat bersihnya menjadi 0,61503 gram
 - 1 (satu) tube yang berisi urinedirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna hitam beserta nomor SIM CARD 0895384727744
- dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu , tanggal 22 November 2023, oleh kami, Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartinem., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh CHRISTOMY BONAR, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.,

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Ttd

Donny, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Kartinem.,